

## BAB II

### HARTA *KEMAYYITAN* YANG DIAMBIL DARI HARTA WARIS DI DESA PATARSELAMAT KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

#### A. GAMBARAN DESA PATARSELAMAT

##### 1. Sejarah Desa

Sejarah dinamakannya desa Patarselamat, menurut informasi konon di zaman pertama kali disembarkannya agama Islam ke pulau Bawean oleh para penyebar agama Islam, desa ini merupakan desa pertama yang ditawarkan oleh para ulama untuk masuk agama Islam, yang dalam bahasa Bawean di sebut "Patarselamatean" artinya ditawarkan dan kata "selamat" diambil dari sejarah ketika terjadi kebakaran hebat sekampung, ternyata ada satu rumah yang selamat dan tidak sama sekali tersentuh api, karena letaknya terdapat di dusun Patarselamat, kemudian desa ini dinamakan Patarselamat.<sup>1</sup> Dengan struktur desa sebagai berikut:<sup>2</sup>

STRUKTUR DESA	
KADES	AGUS SALAM
SEKDES	ABD. RAHMAN

---

<sup>1</sup> Agus salim, *Wawancara*, (Bawean: 10 April 2013).

<sup>2</sup> Kepala Desa, *Arsip Desa*, (Bawean: Balai Desa Patarselamat), 10 April 2013.

KASI KEUANGAN	NURSYAM
PEMERINTAHAN	DHAFIR
UMUM	SULAIMAN
EKOBANG	MIMFARI
KESRAH	MUTMA`INNAH
TRANTIB	SLAMET RIADI

## 2. Kondisi Geografi

Desa Patarselamat terletak di wilayah Kecamatan Sangkapura kabupaten Gresik dengan luas wilayah seluruhnya : 5.796,90 Ha dengan rincian :<sup>3</sup>

- a) Sawah : 15,00 Ha
- b) Tegal : 96,77 Ha
- c) Pekarangan : 42,66 Ha
- d) Hutan : 193,41 Ha
- e) Lapangan : 0,50 Ha

Dengan wilayah yang sangat luas tersebut, untuk memudahkan kordinasi dan pelayanan kepada penduduk maka desa Patarselamat dibagi menjadi perdukuhan yang merupakan bagian dari pemerintahan desa. Desa Patarselamat terdiri dari 11 ( sebelas) dusun yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Kepala Desa, *Arsip Desa*, 2013.

<sup>4</sup>Kepala Desa, *Arsip Desa*, 2013.

KASUN – KASUN	
Dusun Patar	SUNARTI
Dusun Disallam	AGUS MA`ALI
Dusun Sungai Giring	RUSLAN BASURI
Dusun Gunung – Gunung	ANDAWATI
Dusun Sokela	NAWAWI
Dusun Gunung Malang	SAP`ADI
Dusun Kuduk – Kuduk	JALALUDDIN
Dusun Pamasaran	HETAN
Dusun Cokel	BUDIANTO
Dusun Gunung Durin	SULAIMAN
Dusun Bungaran	RAMLI

3. Batas Desa Patarselamat Dibatasi Oleh :

- a) Utara berbatasan dengan : Kecamatan Tambak
- b) Timur berbatasan dengan : Desa Gunung teguh
- c) Selatan berbatasan dengan : Desa Sawah mulya dan desa Kota kusuma.
- d) Barat berbatasan dengan : Desa Pudakit timur dan desa Sungai teluk.<sup>5</sup>

4. Jarak Desa Dengan Pusat Pemerintahan:

- a) Kecamatan : 2 km
- b) Kabupaten : 130 km

Sarana prasarana Pertanian seperti tersedianya Dam dan irigasi, sarana pendidikan, kesehatan dan ekonomi merupakan faktor penentu sebagai penunjang

---

<sup>5</sup> Kepala Desa, *Arsip Desa*, 2013.

pembangunan di desa Patarselamat, demikian pula dengan dukungan sarana dan prasarana transportasi darat seperti; akses jalan Poros desa dan jalan lingkungan yang keadaan sampai sekarang masih perlu perbaikan dan peningkatan.

Jarak tempuh desa Patarselamat ke alun - alun kecamatan adalah 1 Km. Sedangkan jarak tempuh ke kabupaten daratan adalah 130 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 3-10 jam.<sup>6</sup>

#### 4. Demografi

Berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2010, jumlah penduduk desa Patarselamat adalah terdiri dari 527 KK, dengan jumlah total 1.404 jiwa, dengan rincian 1.348 laki-laki dan 2.554 perempuan.

#### B. PEROLEHAN HARTA *KEMAYYITAN* YANG DIAMBIL DARI HARTA WARIS

Sebelum menjelaskan tentang harta *Kemayyitan* yang diambil dari harta waris, maka perlu penulis menjelaskan dari awal mengenai pelaksanaan perolehan harta *Kemayyitan* yang dilakukan oleh masyarakat dusun disallam desa Patarselamat. Karena hal tersebut merupakan dasar untuk memperoleh gambaran atau memberikan penjelasan mengenai harta *Kemayyitan*.

Kebiasaan masyarakat dusun disallam desa Patarselamat apabila terjadi suatu pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh pihak istri dan harta kekayaan yang dibawa oleh pihak suami akan bersatu menjadi milik mereka bersama keturunannya dan bercampur dengan harta yang didapat oleh mereka

---

<sup>6</sup> Kepala Desa, *Arsip Desa*, 2013.

berdua dalam ikatan pernikahan (harta gono gini). Hal tersebut di atas sangat wajar terjadi, karena yang namanya perkawinan berdasarkan pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam adalah :

Pasal 2 : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Pasal 3 : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”<sup>7</sup>

Jadi dalam perkawinan bukan hanya dua hati yang bersatu tetapi juga harta kekayaan mereka. Karena biasanya dalam sebuah keluarga susah dan senang hidup berumah tangga akan dirasakan bersama. Jadi segala kebutuhan mereka dan anak-anak keturunan mereka akan diambilkan dari harta bawaan yang bercampur dengan harta gono-gini.

Dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat dalam hal percampuran harta kekayaan yang terjadi sebagai akibat dari pernikahan, maka dalam masalah kewarisan atau pewarisan harta kekayaan yang disebut sebagai pewaris adalah kesatuan suami istri. Jadi bukan hanya suami saja atau istri saja yang disebut sebagai pewaris. Selain itu, yang disebut sebagai ahli waris atau yang berhak mewarisi hanya anak-anak atau cucu-cucu saja (keturunan dalam garis lurus ke bawah). Kecuali apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka selain harta yang mereka hibahkan, harta yang menjadi harta

---

<sup>7</sup> Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

bawaan akan dipisahkan dan dikembalikan kepada masing-masing saudara atau keluarga mereka, untuk diberikan kepada para ahli waris yang berhak mendapatkannya. Jika ternyata pewaris tersebut sama sekali tidak mempunyai ahli waris maka menurut Kompilasi Hukum Islam pasal (188), harta tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama akan diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.<sup>8</sup>

#### 1. Deskripsi Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari Harta Waris

Sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat desa Patarselamat tersebut adalah sistem kewarisan individual sebagaimana sistem kewarisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi - bagikan diantara para ahli waris.<sup>9</sup> Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian besar masyarakat desa Patarselamat, bukanlah prinsip 2 banding 1 sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, Sehingga dalam masalah pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian-bagian antara anak yang satu dengan anak yang lain. Meskipun masyarakat mengatakan bahwa mereka membagikan harta warisan kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka dengan prinsip sama rata, tetapi dalam kenyataan prakteknya, perolehan bagian yang diterima lebih mendahulukan anak laki-laki

---

<sup>8</sup> Inpres, *Kompilasi Hukum Islam*, 59.

<sup>9</sup> Soenarjo Wignjodipoera, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1989), 165.

meskipun terjadi selisih perolehan yang sangat kecil antara anak laki-laki dengan anak perempuan.<sup>10</sup> Ada beberapa konsep dalam membagi harta warisan di dusun disallam desa Patarsealamat:

- a) Harta waris dibagi pada saat pewaris masih hidup dengan menggunakan konsep hibah dan wasiat.
- b) Harta warisan dibagi pada saat kedua orang tua meninggal dunia, selama salah satu orang tua masih ada maka harta warisan orang tua yang meninggal dunia tidak akan dibagikan sampai keduanya meninggal dunia.<sup>11</sup>
- c) Harta warisan akan dibagikan kepada semua ahli warisnya secara sama rata yaitu 1 : 1 selain harta yang telah diambil oleh anak yang merawat pewaris (orang tua).<sup>12</sup>
- d) Ahli waris yang merawat pewaris (orang tuanya) memperoleh harta selain harta waris yang telah dibagikan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.<sup>13</sup>

Ahli waris yang merawat dan menjaga pewaris dimasa hidupnya memperoleh bagian harta waris diluar pembagian harta waris, harta yang diperoleh tersebut oleh masyarakat setempat (Dusun disallam) disebut dengan harta *kemayyitan*. Perolehan harta oleh anak yang merawat orang tua, biasanya didasarkan pada hibah atau wasiat dari orang tua dan disaksikan oleh ahli waris lain. ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat sebelum ia meninggal

---

<sup>10</sup> Juned (Tokoh Setempat), *Wawancara*, (Bawean: 10 April 2013).

<sup>11</sup> Ihsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 April 2013).

<sup>12</sup> Sairawi, *Wawancara*, (Bawean: 7 April 2013).

<sup>13</sup> Himma, *Wawancara*, (Bawean: 6 April 2013).

dunia pasti menyisakan harta bendanya untuk dihibahkan atau diwasiatkan kepada salah satu ahli waris yang merawatnya. Apabila anak yang telah bersusah payah merawat orang tua tidak memperoleh harta karena telah merawatnya, maka anak yang merawat orang tua itu akan menuntut kepada ahli waris lain untuk memperoleh harta yang lebih, tapi dalam kasus ini ahli waris mengambil harta pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.<sup>14</sup>

## 2. Proses Perolehan Harta *Kemayyitan* yang Diambil dari Harta Waris

Proses perolehan harta *Kemayyitan* sebagian besar kepada anak yang merawat orang tua, biasanya didasarkan pada wasiat dari orang tua yang disaksikan oleh ahli waris lain. Kesaksian tersebut dimaksudkan agar nantinya tidak terjadi sengketa perebutan harta warisan, dan dalam kasus ini anak yang merawat orang tua akan mengambil sebagian harta waris tanpa persetujuan ahli waris lain, dengan alasan telah bersusah payah merawat pewaris ini terpengaruh adat kebiasaan masyarakat setempat pada waktu dahulu yaitu sebelum ia meninggal dunia pasti menyisakan harta bendanya untuk dihibahkan atau diwasiatkan kepada salah satu ahli warisnya.<sup>15</sup>

Berikut ini akan penulis sajikan contoh perolehan harta *Kemayyitan* yang diambil dari harta waris di desa Patarselamat :

---

<sup>14</sup> Ihsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 april 2013).

<sup>15</sup> Suhaimi, *Wawancara*, (Bawean: 7 April 2013)

a) Keluarga pasangan salehan (alm) dan wardah (alm)

Mereka berdua mempunyai harta kekayaan yang diwariskan kepada anak-anaknya. Pewarisan harta kekayaan tersebut, mereka lakukan dengan jalan pembagian faraid. Akan tetapi harta kekayaan tersebut ada yang sudah di miliki oleh ahli waris (yang merawat pewaris) sebelum pembagian yaitu berupa tanah pekarangan dan rumah.<sup>16</sup>

Adapun masing-masing bagian yang diperoleh oleh anak-anaknya dari hibah itu adalah:

- 1) Rusniya, dia memperoleh harta warisan berupa :
  - (a) Sawah 5 longkek<sup>17</sup>
  - (b) 1 pabengkoan<sup>18</sup>
- 2) Ahmad Su`id (TKI), dia memperoleh harta warisan berupa :
  - (a) Sawah seluas 10 longkek
  - (b) 1 pabengkoan
- 3) Samania (TKI), dia memperoleh harta warisan berupa :
  - (a) Sawah seluas 5 logkek
  - (b) 1 pabengkoan

---

<sup>16</sup> Hosnan, *Wawancara*, (Bawean: 9 April 2013)

<sup>17</sup> *Longkek* adalah Sebutan untuk Sepetak Sawah dan Tidak Memiliki Ukuran yang Pasti

<sup>18</sup> *Pabengkoan* adalah Sebutan untuk Sepetak Pakarangan yang Tidak Memiliki Ukuran yang

4) Hosnan (TKI), dia memperoleh harta warisan berupa :

(a) Sawah seluas 10 longkek

(b) 1 pabengkoan

Bagian-bagian tersebut diberikan berdasarkan hitungan faraid oleh ahli faraid setempat. Diantara mereka ada yang mendapatkan harta *kemayyitan* yaitu berupa pekarangan seluas 3 m<sup>2</sup> x 5 m<sup>2</sup>. Ahli waris tersebut adalah Rusniya.<sup>19</sup>

Para ahli waris lain sebenarnya belum sepenuhnya merelakan jika harta tersebut diambil oleh Rusniya. Alasannya karena pewaris (Salehan) tidak melakukan wasiat maupun hibah. Tetapi karena Rusniya yang telah bersusah payah merawat orang tua dan mereka juga sadar bahwa mereka sendiri tidak bisa hidup tinggal serumah dengan Salehan.<sup>20</sup>

Permasalahan yang ada dalam keluarga Salehan akhirnya membuat mereka (ahli waris lain) pasrah dan tanpa melakukan gugatan demi menjaga perdamaian antara keluarga dan saat ini semua keluarganya berada dan kerja di Malaysia kecuali Hosnan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Hosnan, *Wawancara*, (Bawean: 9 april 2013).

<sup>20</sup> Hosnan, *Wawancara*, (Bawean:9 april 2013).

<sup>21</sup> Ihsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 april 2013)

### 3. Faktor-Faktor yang Menjadi Landasan Harta *Kemayyitan* yang Diperoleh Ahli Waris

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis kepada masyarakat desa Patarselamat, maka dapat diketahui beberapa faktor yang mendasari perolehan harta *Kemayyitan* oleh anak yang merawat Pewaris semasa hidupnya (orang tua) yaitu :

- a) Adanya kebiasaan masyarakat setempat di waktu dahulu yang berwasiat kepada anak yang telah merawat pewaris dengan susah payah.<sup>22</sup>
- b) Adanya hibah dengan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh seluruh ahli waris untuk memutuskan perolehan setiap ahli waris termasuk perolehan lebih bagi ahli waris yang telah merawat pewaris.<sup>23</sup>
- c) Adanya rasa capai yang dirasakan oleh anak yang merawat orang tua dalam merawat orang tua dimasa hidupnya apalagi dalam kondisi sakit. Karena semua orang itu tahu bahwa orang yang telah tua itu sifatnya ada yang kembali seperti anak kecil. Orang tua tersebut tambah cerewet, dan jika marah-marah meminta dikabulkan seluruh keinginannya dan yang paling parah adalah dia sudah tidak bisa pergi kemana-mana, buang air kecil dan air besar ditempat. Selain itu, jika orang sudah tua dan tenaganya sudah lemah, ia akan memilih tinggal bersama anaknya. Walaupun dia membawa harta kekayaan, tetapi seringkali biaya untuk perawatan dan

---

<sup>22</sup> Ikhsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 April 2013)

<sup>23</sup> Juned (tokoh), *Wawancara*. (Bawean: 10 April 2013)

makan ditanggung sendiri oleh anak yang telah merawat orang tua. Sehingga sangat wajar jika anak yang telah merawat orang tua memperoleh harta yang lebih dari pada ahli waris lain.<sup>24</sup>

- d) Lamanya waktu anak dalam merawat orang tua. Jika anak tersebut hanya merawat beberapa hari saja kemudian orang tua tersebut meninggal dunia, maka hal itu tidak bisa digunakan sebagai alasan pemngambilan dan permintaan harta *Kemayyitan*. Tetapi jika anak tersebut telah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bersusah-payah merawat orang tua, maka dia berhak atas harta *Kemayyitan* tersebut. Jadi yang jadi ukuran di sini adalah pengorbanan dari anak yang merawat orang tua baik tenaga, waktu maupun materi.<sup>25</sup>
- e) Ahli waris yang lain pasrah terhadap perolehan ahli waris yang merawat pewaris. Karena mereka sadar bagaimana susahnya hidup bersama dengan orang yang sudah tua dan sakit-sakitan. Sehingga mereka merasa tidak bisa hidup bersamanya karena ahli waris yang lain kerja keluar negeri (TKI) dan ada yang menjadi warga negara Malaysia.<sup>26</sup>

#### 4. Peran Pihak yang Terkait terhadap Harta *Kemayyitan*

Selama ini peran dari tokoh masyarakat serta ulama` setempat terhadap permasalahan yang ada tidak bisa maksimal, karena permasalahan harta

---

<sup>24</sup> Sairawi, *Wawancara*. (Bawean: 7 April 2013)

<sup>25</sup> Suhaimi, *Wawancara*, (Bawean: 7 April 2013)

<sup>26</sup> Ihsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 April 2013)

*kemayyitan* ini merupakan permasalahan keluarga yang bersangkutan. Jadi tetua, tokoh dan kiyai yang ada tidak bisa serta merta masuk untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan ini jika tidak diminta oleh salah satu ahli waris. Selama ini pula belum ada permasalahan yang serupa dikonsultasikan atau diminta untuk diselesaikan oleh tokoh dan kiyai yang berkopetin dalam ilmu waris.<sup>27</sup>

#### 4. Adapun Akibat Sosial Yang Ditimbulkan Dari Praktek Tersebut

##### a) Akibat Positif

Jika mempunyai harta berlimpah (kaya), maka nasib pewaris dimasa hidupnya akan lebih terjamin. Karena anak yang merawat orang tua akan lebih merasa tenang jika orang tua masih memiliki harta kekayaan. Alasannya adalah karena begitu susahnya merawat pewaris (orang tua) yang mana memerlukan spiritual dan material yang kuat dalam merawatnya. Jika orang tua tidak memiliki harta lagi, maka kemungkinan kuat akan terjadi saling lempar tanggung jawab antara sesama ahli waris yang nantinya dapat menimbulkan pertengkaran. Sehingga dengan adanya harta *Kemayyitan* yang diambil dari harta waris, maka anak yang telah merawat pewaris (orang tua) akan lebih semangat dan giat merawatnya karena ada yang diinginkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ihsan, *Wawancara*, (Bawean: 6 April 2013)

<sup>28</sup> Himma, *Wawancara*. (Bawean: 6 April 2013)

b) Akibat Negatif

Akibat negatif biasanya timbul dari para ahli waris lain. Ahli waris lain itu biasanya sudah tidak menghiraukan lagi keadaan fisik dan ekonomi dari orang tua tersebut. Dia menganggap bahwa jika terjadi sesuatu (misalnya perlu biaya perawatan) maka yang perlu bertanggung jawab adalah anak yang merawat orang tua. Karena dialah yang nantinya akan mendapatkan harta lebih walaupun ahli waris lainnya tidak mengetahui harta yang akan diambil oleh ahli waris yang merawat pewaris.<sup>29</sup>

Dapat menimbulkan perselisihan antara anak yang merawat dengan anak yang tidak merawat orang tua, terutama ahli waris laki – laki yang paling tua, karena merasa lebih berhak mendapat harta waris lebih banyak.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Juned, *Wawancara*. (Bawean: 10 April 2013)

<sup>30</sup> Juned, *Wawancara*. (Bawean: 10 April 2013)